



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 129 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Partai :

1. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) - Abikusno
2. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) - Bebasa,
3. P.R.I. (Partai Rakjat Indonesia),
4. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) - Djody,

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 149 - Tambahan Lembaran Negara No. 1916) dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 79 - Tambahan Lembaran Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturtan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No. 2092) sehingga tidak dapat diakui sebagai Partai ;

b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan penolakan pengakuan jang dimaksud ;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 149 - Tambahan Lembaran Negara No. 1916) tentang sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian ;  
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 79 - Tambahan Lembaran Negara No. 2016) tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partrai berhubung dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 139 + Tambahan Lembaran Negara No. 2092) ;

Mendengar : Musjawarah Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakil-Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Menolak mengakui sebagai Partai sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 :

1. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) - Abikusno
2. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) - Bebasa,
3. P.R.I. (Partai Rakjat Indonesia),
4. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) - Djody,

PETIKAN dari Keputusan Presiden ini disampaikan kepada Pimpinan Partai jang berkepentingan.

Agar.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 14 April 1961.  
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di : Djakarta  
pada tanggal : 14 April 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARNO).

MOHD. ICHSAN